

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer

Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer

Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer yang selanjutnya disebut Standar Unggul LAM INFOKOM merupakan acuan untuk penentuan kriteria dan status akreditasi program studi, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penjaminan mutu pendidikan di perguruan tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. SN Dikti yang dirujuk adalah SN Dikti yang sesuai dengan Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Standar Unggul LAM INFOKOM diturunkan dari SN DIKTI dan Sistem Akreditasi Nasional BAN-PT berdasarkan Peraturan BAN-PT No. 13 tahun 2023. Setiap standar LAM INFOKOM dilaksanakan dengan mengikuti siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan).

Standar Unggul LAM INFOKOM terdiri dari:

1. Budaya Mutu

Standar budaya mutu mencakup pemenuhan lima unsur *Good University Governance*, yaitu: pengambil kebijakan, pelaksana akademik, penjaminan mutu, penunjang akademik, pelaksana administrasi, termasuk norma dan tata nilai terkait budaya mutu. Dalam implementasinya, budaya mutu ditunjukkan melalui keberadaan dan berfungsinya sistem tata kelola Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan/atau Perguruan Tinggi (PT) berikut prosedur baku yang mencakup administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia (SDM), dan aspek lain di tingkat UPPS dan/atau PT, termasuk fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.

2. Relevansi Pendidikan

Standar relevansi pendidikan berkaitan dengan Dosen Tetap Penghitung Rasio (DTPR), sistem penerimaan mahasiswa baru, pendidikan berbasis luaran

(*outcome-based education/OBE*), kompetensi lulusan, proses pembelajaran, isi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.

Standar ini meliputi DTPR, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: asal, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus. Selain itu, standar ini juga mencakup isi pembelajaran dan rancangan kurikulum OBE, yang mencakup *soft* dan *hard competence* yang memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunannya.

Standar ini juga menyangkut fleksibilitas dalam proses pembelajaran (rekognisi pembelajaran lampau/RPL), penciptaan suasana akademik dan penilaian pembelajaran, serta pemenuhan beban belajar. Selain itu, standar ini juga mencakup kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi) dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), serta sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional).

3. Relevansi Penelitian

Standar relevansi penelitian adalah standar yang berkaitan dengan penelitian, sarana prasarana penelitian, peta jalan penelitian, kerja sama di bidang penelitian, dan pengembangan DTPR di bidang penelitian.

Standar ini mencakup ketersediaan sarana prasarana penelitian yang memadai, DTPR, pembiayaan penelitian, peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa dalam penelitian berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi dan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA, perolehan hibah penelitian, kerja sama penelitian, publikasi baik di lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta keberlanjutan penelitian.

4. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Standar pengabdian kepada masyarakat adalah standar yang berkaitan dengan PkM, sarana prasarana PkM, pembiayaannya, kerja sama di bidang PkM, dan pengembangan DTPR di bidang PkM.

Standar ini mencakup ketersediaan sarana prasarana PkM yang memadai, DTPR, pembiayaan PkM, peta jalan PkM (layanan kepakaran), pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi dan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA, perolehan hibah PkM, kerja sama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM.

5. Akuntabilitas

Standar akuntabilitas adalah standar yang berkaitan dengan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana yang memadai, dan SDM yang kompeten.

Standar ini mencakup sistem tata kelola yang otonom secara transparan dan akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, serta SDM yang profesional, audit mutu pemenuhan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung tridharma perguruan tinggi, serta ketersediaan SDM yang kompeten.

6. Diferensiasi Misi

Standar diferensiasi misi adalah standar yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan, strategi, dan rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS sesuai KKNI.

Standar ini mencakup VMTS, rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS, serta pengakuan/apresiasi oleh masyarakat dan DUDIKA.

Status Terakreditasi Unggul akan diperoleh jika UPPS atau program studi telah menjalankan kurikulum berbasis OBE dan telah mengimplementasikan SPMI, dengan total skor minimal 361. Program studi dianggap telah melaksanakan kurikulum OBE dengan lengkap jika telah melakukan pengukuran terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan, dan telah memiliki lulusan yang memenuhi semua CPL. UPPS dianggap telah mengimplementasikan SPMI jika memiliki bukti pelaksanaan yang lengkap.